



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



antara
**DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
dan
**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Nomor: 31.5.3/UN32.1/KS/2024

Nomor: PS1/032/V/2024

Pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd**, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Muhammad Sayuti, M.Ed., Ph.D**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta 55166, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua belah pihak.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju akan bekerja sama dalam pelaksanaan kuliah tamu, kolaborasi riset, dan pertukaran reviewer jurnal.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam *Memorandum of Agreement (MOA)* ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.
2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA:

Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : bk.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Ahmad Dahlan

Alamat : Jl. Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan Banguntapan Bantul
Yogyakarta 55166

Telepon/HP : (0274) 511830/085729678445

Email : bk@uad.ac.id

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoA ini akan diatur kemudian.
2. Apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan MoA ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkap dengan isi yang sama, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Yogyakarta

Tanggal 31 Mei 2024

DEKAN FIP
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP. 19730413200321001

DEKAN FIP
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



Muhammad Sayuti, M.Ed., Ph.D
NIPM. 19710317 200803 111 0763796